

## ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN CERAI GUGAT KARENA NAFKAH TIDAK LAYAK

Information Author	Abstract
<p><b>Hardina</b> Pascasarjana UIN Suska Riau Email: <a href="mailto:hardinaa21@gmail.com">hardinaa21@gmail.com</a></p> <p><b>Muhammad Darwis</b> Pascasarjana UIN Suska Riau Email: <a href="mailto:m_darwis@uin-suska.ac.id">m_darwis@uin-suska.ac.id</a></p> <p><b>Suhayib</b> Pascasarjana UIN Suska Riau Email: <a href="mailto:suhayib@uin-suska.ac.id">suhayib@uin-suska.ac.id</a></p>	<p><i>The concept of the Islamic family does not differentiate between the rights and obligations of husbands and wives. Both spouses possess reciprocal rights and responsibilities, and each is entitled to fair treatment from the other. Consequently, when one party perceives that their rights are not fulfilled, it may lead to a breakdown of the marital relationship and result in divorce. This study is the library-based research employing a normative legal approach.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Financial Support, Eligible.</i></p> <p>مفهوم الأسرة الإسلامية لا يميز بين حقوق وواجبات الأزواج والزوجات. كلا الزوجين يمتلكان حقوق ومسؤوليات متبادلة، وكل منهما يحق له المعاملة العادلة من الآخر. وبالتالي، عندما يدرك أحد الطرفين أن حقوقه لم تتحقق من قبل، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار العلاقة الزوجية ويؤدي إلى الطلاق. هذه الدراسة هي بحث قائم على المكتبات يستخدم نهجاً قانونياً معيارياً.</p> <p><b>الكلمات المفتاحية:</b> <i>الدعم المالي، المؤهل.</i></p> <p><i>Konsep keluarga Islam tidak membedakan antara hak dan kewajiban suami istri. Kedua pasangan memiliki hak dan tanggung jawab timbal balik, dan masing-masing berhak atas perlakuan yang adil dari yang lain. Akibatnya, ketika salah satu pihak merasa bahwa hak-hak mereka tidak terpenuhi, hal itu dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan dan mengakibatkan perceraian. Penelitian ini merupakan penelitian berbasis perpustakaan yang menggunakan pendekatan hukum normatif.</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Dukungan Keuangan, Memenuhi Syarat.</i></p>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

## PENDAHULUAN

Secara bahasa nafkah sebenarnya berasal dari bahasa arab نفق-ينفق-انفاقا yang artinya “*ikhraf*” (mengeluarkan). Sedangkan secara istilah nafkah adalah belanja untuk hidup; (uang) kepada istri bekal hidup sehari-hari.<sup>1</sup> Nafkah memiliki makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si istri itu seorang wanita yang kaya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Tim Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 992.

<sup>2</sup> Syamsul Bahri. 2015. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 66 Th. XVII Agustus 2015. hlm. 382.

Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan batin. Namun yang menjadi fokus disini adalah nafkah secara umum yang berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh suami pada istri dan anak sebagai keperluan pokok mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya yang menjadi keperluan dalam kehidupan.<sup>3</sup>

Seorang suami adalah ayah dari anak dan bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh keluarga. Ini termasuk menafkahi istrinya dan anak-anak yang dia miliki. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki ialah pemimpin bagi wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atau sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka)”.<sup>4</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit pengertian nafkah. Namun, yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) yang berbunyi: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.<sup>5</sup> Dan dalam undang-undang perkawinan, antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Oleh karena itu jika salah satu pasangan melanggar hak dan kewajiban mereka, maka masing-masing memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan perceraian.

Berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 700/Pdt.G/2024/PA.Tbh, merujuk pada gugatan disebutkan bahwa tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir yang layak, sedangkan dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa tergugat jarang memberikan nafkah. Hal ini menimbulkan permasalahan bagaimana hakim dalam

<sup>3</sup> Subaidi, Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. Isti'dal: *Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(2), 157–169, dikutip 15 Desember 15:23.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2014), hlm. 84.

<sup>5</sup> Undang-Undang U Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

memutuskan permohonan cerai gugat karena dalam pokok gugatan disebutkan “suami tidak mampu memberikan nafkah lahir yang layak”, dengan demikian penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan cerai gugat karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak.

## **KAJIAN TEORI**

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan hukum inilah yang akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Pertimbangan-pertimbangan hakim

akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

2. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status maupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia

3. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pertimbangan hukum hakim merupakan hal yang menjadi fundamen dalam memutus perkara. Pembuktian adalah upaya hukum yang dijalankan untuk memberikan kejelasan kedudukan hukum bagi para pihak dengan berlandaskan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh para pihak, sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim dalam membuat kesimpulan dan keputusan mengenai kebenaran dan kesalahan para pihak yang sedang berperkara.

Pembuktian diperlukan oleh hakim saat memeriksa suatu perkara, yang mana hasil dari pembuktian akan dipergunakan oleh hakim untuk bahan pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan hakim hendaknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek terkait seluruh fakta yang terungkap saat persidangan.
2. Terdapat pokok permasalahan dan dalil-dalil yang tidak dibantah.

Seluruh petitum penggugat harus dipertimbangkan satu-satu agar hakim dapat mengambil kesimpulan mengenai apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak, dan dapat dikabulkan atau tidak. Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Surah At-Thalaq ayat 7 bahwa:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Sehingga dari dasar hukum yang diterangkan dalam Al-Qur‘an menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Pengertian nafkah secara bahasa menurut Abdurahman al-Jazir, ialah pengeluaran atau belanja. Dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa nafkah secara bahasa ialah belanja atau kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Bila nafkah itu dikaitkan dengan perkawinan, maka kata nafkah itu dapat diartikan dengan biaya hidup yang diberikan suami kepada isteri dan anaknya guna kelangsungan hidup mereka. Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Dalam terminologi fikih, para fuqaha mendefinisikan nafkah sebagai kewajiban biaya yang harus ditanggung oleh seseorang terhadap orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Nafkah mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan, yang menjadi hak dasar bagi setiap anggota keluarga agar dapat hidup dengan layak dan sejahtera. Pangan meliputi makanan dan minuman yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anggota keluarga, sandang mencakup pakaian yang sesuai dengan norma kesopanan dan kesehatan, sedangkan papan merujuk pada tempat tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni.

Selain kebutuhan pokok, nafkah dalam fikih juga mencakup kebutuhan sekunder atau tambahan, seperti perabot rumah tangga, peralatan rumah, dan kebutuhan lain yang mendukung kenyamanan hidup keluarga. Pemenuhan nafkah tidak hanya bersifat material, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab moral dan sosial seseorang terhadap anggota keluarganya. Para fuqaha menekankan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dan anak, yang menjadi syarat penting dalam

membangun rumah tangga harmonis dan berkeadilan. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial, termasuk potensi gugatan perceraian. Dengan demikian, definisi nafkah dalam fikih menekankan tanggung jawab menyeluruh yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar maupun tambahan untuk kesejahteraan keluarga.

Para ulama mazhab sepakat, bahwa ukuran besar kecilnya nafkah tergantung pada kondisi realitas kehidupan suami dan istri. Apabila seorang tergolong orang yang mampu, maka ukuran nafkah yang harus ditunaikan berdasarkan kategori orang mampu. Kalau kategori tidak mampu, maka nafkah yang diberikan pun dikondisikan sebagaimana keadaannya. Adapun maksud dari kadar “mampu” dan “tidak mampu”nya istri adalah tergantung pada kadar berada dan tidak beradanya keluarga istri, yakni kadar penghidupan ekonomi dalam keluarganya.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang sumber datanya diperoleh dari berbagai pustaka, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya tulis lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengkaji, menganalisis, dan menyintesis informasi yang sudah ada sehingga memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang sedang dibahas. Dengan metode ini, data yang diperoleh bersifat sekunder dan fokus pada pengumpulan informasi yang valid, terpercaya, serta relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma, prinsip-prinsip, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan normatif menekankan analisis terhadap aspek hukum secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami relevansi ketentuan hukum terhadap masalah yang dikaji. Dalam konteks ini, penyajian pembahasan mengemukakan aspek hukum secara kritis, mengacu pada dasar-dasar hukum yang signifikan sebagai landasan berpikir. Dengan kombinasi penelitian kepustakaan dan pendekatan normatif, penelitian ini mampu memberikan tinjauan hukum yang mendalam, sistematis, dan argumentatif terhadap isu yang diteliti, sekaligus menegaskan kepatuhan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan setiap putusan perceraian karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak tentu berbeda-beda. Menurut Amiramza, *“Pertimbangan hakim melibat daripada masalah masing-masing, tidak selalu nafkah yang tidak layak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut melainkan melalui pemeriksaan selama persidangan melalui proses pembuktian yang dapat dibuktikan dan berdasarkan keterangan saksi yang telah disumpahi”*, dan majelis hakim telah berupaya untuk memberi nasehat sebagaimana yang dikatakan hakim bahwa: *“diupayakan damai mengingatkan kepada diri sendiri untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan suami dan melibat dari segi anak jika mereka bercerai”*,<sup>6</sup> dengan tujuan supaya Penggugat bisa rukun kembali dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat juga berdasarkan pada pemeriksaan fakta melalui bukti-bukti dan saksi yang telah dihadirkan selama proses persidangan. Sebagaimana yang dikatakan hakim bahwa: *“Hakim hanya menghukum sesuatu yang tampak, bukan benar secara materil tetapi benar secara formil”*.<sup>7</sup> Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan dalam rumah tangga. Selain itu, mengingat dalam ajaran Islam bahwa perceraian merupakan perbuatan halal namun sangat dimurkai oleh Allah, majelis hakim juga mempunyai pertimbangan sendiri dengan mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq yang artinya, *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya”*.<sup>8</sup>

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Mengkonstantir, yang artinya hakim melihat, mengetahui, serta membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus bersifat pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Bapak Amiramza, “Ketua Pengadilan Agama Tembilahan”, (Tembilahan, 30 April 2025).

<sup>7</sup> Wawancara Dengan Bapak Zoelfikar, “Hakim Pengadilan Agama Tembilahan”, (Tembilahan, 17 April 2025).

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Kitab Fiqih Sunnah* Juz II, hlm. 248.

dalam pembuktian. Dalam tahap ini hakim harus bersifat logis serta penguasaan hukum pembuktian Hakim sangat dibutuhkan.

2. Mengkualifisir, yang artinya tindakan hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk peristiwa yang telah dikonstantir. Dalam tahap ini Hakim menilai terhadap dalil yang telah terbukti dan/atau yang tidak terbukti dengan mencari penerapan hukum yang tepat.
3. Mengkonstituir, yang artinya tindakan hakim untuk memberi konstitusinya terhadap peristiwa yang telah dikonstantir dan dikualifisir. Dalam tahap ini Hakim telah menentukan hukumnya.<sup>9</sup>

Menurut Zoelfikar, *“ketidakmampuan memberikan nafkah lahir yang layak tidak masuk dalam alasan perceraian yang tercantum dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 yang ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, hakim tidak mengabulkan gugatan dengan alasan tersebut melainkan pertengkaran dan perselisihan yang timbul dari alasan tersebut”*.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan merupakan suatu sengketa yang harus diputuskan terlebih dahulu sebelum mengadili serta memutuskan yang menjadi perkara pokok. Sedangkan pertengkaran adalah percekocan, perdebatan, yang mana dari kedua kata tersebut menunjukkan bahwa perselisihan berbeda dengan pertengkaran. Ketentuan yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang ditambah dengan kalimat “terus menerus” seyogyanya bukan dijadikan sebagai alasan pokok perceraian melainkan hanya sebagai alat bantu bagi Hakim untuk memberikan penilaian apakah kondisi suatu rumah tangga masih terdapat harapan untuk hidup rukun kembali atau tidak. Karena apabila penilaian tersebut menyatakan tidak ada harapan lagi maka hal tersebut bisa mendominasi ketentuan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dalam mengabulkan gugatan perceraian majelis hakim juga melihat latar belakang para pihak yang sebenarnya telah saling tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga dan sama-sama menghendaki perceraian, sehingga majelis hakim menilai lebih banyak mudhorot nya daripada manfaatnya, sebagaimana yang dikatakan para hakim bahwa: *“Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perceraian adalah lebih melihat kepada mudhorot besar dan kecil sehingga tidak ada manfaatnya, karena jika rumah tangga tetap dilanjutkan ibadah yang dijalani seumur hidup menjadi ladang dosa*

<sup>9</sup> Sutiyoso Bambang., *Metode Penemuan Hukum*. (Jakarta: UII Press, 2006), hlm 131.

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Bapak Zoelfikar, “Hakim Pengadilan Agama Tembilahan”, (Tembilahan, 17 April 2025).



*karena suami dan istri tidak melaksanakan kewajiban*".<sup>11</sup>Jika perceraian mudhorotnya lebih besar, maka pernikahan dilanjutkan karena mengingat anak yang akan menjadi korban dari perceraian tersebut, jika melihat anak yang menjadi korban dari perceraian maka telah tidak sejalan dengan maqashid syari'ah yakni menjaga keturunan.

Putusan Hakim di Pengadilan Agama apabila ditinjau dari aspek hukum formal maka analisis disparitas putusan Hakim dapat dilihat bagaimana hakim dapat menyajikan sumber hukum formal lainnya yang terdapat di luar Undang-Undang untuk menjadi dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan suatu putusan perceraian. Berdasar hukum perundang-undangan yang dicantumkan dalam dasar pertimbangan hakim hanya sebatas pada keabsahan saksi yang berdasarkan Pasal 171 HIR dan tujuan suatu pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa konsep utama dalam putusan menggunakan alasan perceraian yang dicantumkan dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Penerapan prinsip tersebut dapat dijadikan pertimbangan apabila majelis hakim telah melihat fakta hukum.

## PENUTUP

Hakim Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan perceraian, termasuk perceraian yang didasarkan pada ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak. Pertimbangan hakim dalam setiap kasus berbeda karena kondisi rumah tangga dan alasan ketidakmampuan suami bervariasi. Ketidakmampuan tersebut bisa disebabkan oleh faktor ekonomi, kehilangan pekerjaan, kondisi kesehatan, atau manajemen keuangan yang buruk. Dalam menilai gugatan cerai, hakim mempertimbangkan kemampuan suami untuk memenuhi kewajiban nafkah, baik secara permanen maupun sementara. Selain itu, hakim menilai upaya suami dalam memenuhi hak istri dan anak sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan. Jika ketidakmampuan bersifat sementara atau akibat musibah, hakim mungkin menunda perceraian atau mendorong mediasi. Sebaliknya, jika ketidakmampuan disebabkan kelalaian atau pemborosan, perceraian lebih mungkin dikabulkan demi melindungi hak istri dan anak.

---

<sup>11</sup> Wawancara Dengan Bapak Amiramza, Amry Saputra dan Zoelfikar, "Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan", (Tembilahan, April 2025).

Hakim juga menyesuaikan pertimbangannya dengan nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku, yang menekankan tanggung jawab suami memberi nafkah lahir dan batin. Dengan demikian, setiap putusan perceraian karena ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir yang layak memiliki pertimbangan yang berbeda, mencerminkan keragaman situasi sosial, ekonomi, dan moral dalam setiap rumah tangga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Syamsul. Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 66 Th. XVII. 2015.
- Tim Pusat Bahasa Depdiknas. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Subaidi. Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam. *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 1 Nomor 2 Juli-Desember 2014.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya. Surabaya: Halim. 2014.
- Aprinelita, "Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN TLK)", *Jurnal Kodifikasi* 3 Januari, 2021.
- Ali Imron, Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Banten;Unpam Press. 2019.
- Al-jaziri, Abdurahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba"ah*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah. 2003.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Khamsah*.
- Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, Universitas Gunadarm. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Juz II. Kairo: Dar al-Fath Li Al- A'lam Al-Araby, . 1997.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Jakarta: UII Press. 2006.